

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan mengenai Pengaturan Pajak Penghasilan pada Kegiatan *Endorsement* di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pajak Penghasilan pada kegiatan *Endorsement* pada Media Sosial Instagram mengacu pada surat edaran Dirjen Pajak No. SE/62/PJ/2013, dimana kegiatan ini termasuk *classified ads*, dan sampai saat ini belum ada peraturan yang spesifik. Adapun besaran pajaknya bagi *endorser* yang memiliki NPWP dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto, sedangkan sedangkan bagi *endorser* tidak memiliki NPWP maka besar tarif pemotongannya lebih tinggi 100% yaitu sebesar 4% dari jumlah penghasilan bruto. Para pekerja bebas seperti selebgram wajib melaporkan pendapatan mereka ke Dirjen Pajak. Menurut Undang-undang PPh berdasarkan

status subjek pajak penerima penghasilan, maka transaksi jasa yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri termasuk kelompok objek PPh Pasal 21. Sedangkan, jika transaksi jasa dibayarkan kepada wajib pajak badan dalam negeri, maka termasuk objek PPh Pasal 23.

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pajak Penghasilan pada *Endorsement* di Media Sosial terdapat beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pemungutan pajak. Pemungutan pajak penghasilan di Indonesia tidak sesuai dua prinsip sistem ekonomi Islam, yang pertama pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim, sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi bagi kaum Muslim. Di Indonesia pajak tidak dipungut hanya untuk kaum Muslim saja, melainkan pajak dikenakan kepada setiap orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan masyarakat yang taat pajak, diharapkan pemerintah dapat mensosialisasikan terkait pengenaan pajak penghasilan mulai dari subjek dan objek pajaknya sampai mengenai tata cara pendaftaran dan pembayaran pajak penghasilan hingga sanksi apa saja yang dikenakan jika tidak membayar pajak penghasilan yang dilakukan secara menyeluruh dan teratur ke seluruh wilayah Indonesia. Mengingat masih banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa dirinya adalah wajib pajak.
2. Sebaiknya pemerintah juga harus dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait pembayaran pajak penghasilan atas kegiatan *endorsement*. Bila perlu, diadakannya pembaharuan pengaturan mengenai subjek dan objek penghasilan mana saja yang diklasifikasikan sebagai wajib pajak dan objek yang dikenakan pajak. Supaya tidak ada lagi alasan bagi selebgram untuk tidak

membayar pajaknya, sehingga secara tidak langsung menumbuhkan rasa kesadaran bagi selebgram bahwa membayar pajak adalah kewajibannya.